



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA AMBON
DENGAN
LPP RRI AMBON



NOMOR : 491/78/PKS/2023
NOMOR : 54/RRI-AMB/03/2023

Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DRS. AGUS RIRIMASSE, AP., M.Si : Sekretaris Kota Ambon, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 754 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ambon, berkedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1 Ambon, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. DRS. APRAL MISWIRAWAN, MM : Kepala LPP RRI Ambon, berkedudukan di Jalan Jenderal A.Yani No.1 - Ambon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat akan melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

f.

Pasal 1

Dasar

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media.
2. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon tahun 2023.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal Publikasi Program dan Kegiatan Pemerintahan pada lingkup Pemerintah Kota Ambon, sehingga memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan dan perkembangan Kota Ambon.

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. PIHAK KEDUA melakukan publikasi/pemberitaan melalui Media Radio Republik Indonesia tentang aktivitas kegiatan Pemerintah Kota Ambon serta Dialog Interaktif dalam program *Walikota Menyapa* selama 9 (Sembilan) Bulan (April-Desember) Tahun 2023.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan desain promosi/iklan Ucapan Hari-Hari Besar Nasional, Keagamaan, dan lainnya atas nama Pemerintah Kota Ambon untuk disajikan/dipublikasikan sesuai dengan ukuran space iklan media PIHAK KEDUA.
3. Publikasi yang dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan penyebarluasan berita dan iklan Ucapan Selamat Pemerintah Kota Ambon yang dimuat dalam bentuk penyiaran berita dan materi promosi/iklan (termasuk pemberitaan terkait Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Ambon) yang dilakukan setiap hari kerja.

Pasal 4
Jangka Waktu

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan Desember 2023, dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
Pembiayaan Dan Anggaran

1. Pembiayaan Pemberitaan dan Publikasi dalam Kerjasama ini sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2023.
2. Besar nilai nominal kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*). Sudah termasuk biaya PPn dan PPh.
3. Segala bentuk liputan dan publikasi/pemberitaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kota Ambon yang disebarluaskan dan dipublikasikan oleh PIHAK KEDUA, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6
Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan pada triwulan ketiga dan keempat Tahun 2023 oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Pelaporan

PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan laporan/dokumentasi hasil kerjasama kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ambon serta Profesionalisme kerjasama, selambat-lambatnya pada saat pembayaran.

f.

Pasal 8

Penutup

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peerjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KOTA AMBON



DRS. AGUS RIRIMASE, AP., M.SI
SEKRETARIS KOTA

PIHAK KEDUA
LPP RRI AMBON



DRS. APRAL MISWIRAWAN, MM
KEPALA STASIUN
